

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan harapan orang tua untuk meneruskan keturunan dan kehidupannya. Orang tua hidup dan bekerja demi anak keturunannya. Kesemuanya itu digunakan demi kelangsungan hidup keluarganya. Apabila kedua orang tua atau salah satunya sudah meninggal, maka anak yang masih di bawah umur memerlukan seseorang yang akan mewakilinya atau menjadi wali mereka dalam melakukan tindakan hukum, karena ia berhak atas harta atau apapun yang menghendaknya dalam suatu tindakan hukum. Misalnya masalah pengalihan hak atau penjaminan kredit atas suatu barang, dalam hal ini adalah masalah tanah sebagai harta warisan dari orang tua.

Wali adalah seseorang yang merawat/menjaga/memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak, termasuk perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan. Wali biasanya juga mengatur keuangan si anak tersebut¹.

Perwalian itu sendiri merupakan perhatian orang tua kepada anak-anak tentang siapa yang akan mengambil hak asuh anak-anak mereka apabila orang tua meninggal dan bagaimana pengelolaan warisan properti. Banyak kekhawatiran ini dapat diatasi dalam surat wasiat orang tua. Meskipun wasiat terutama diarahkan

¹ <http://family.findlaw.com/guardianship/faq-on-guardianship-of-minor-children.html> (Diakses tanggal 07 Mei 2016)

pada disposisi properti setelah kematian, mereka juga dapat digunakan untuk mencalonkan wali bagi anak-anak kecil, baik untuk perawatan ringan dan untuk manajemen properti kecil ini².

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris³. Sama dengan pengertian di atas, harta warisan adalah seluruh atau sebagian dari harta seseorang yang diberikan kepada ahli warisnya setelah si pewaris meninggal dunia⁴.

Warisan berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, maknanya menurut bahasa ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya⁵.

Pasal 345 KUHPdata menyebutkan : “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

² <http://www.encyclopedia.com/topic/Guardianship.aspx> (Diakses tanggal 07 Mei 2016)

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Warisan#Etimologi> (Diakses tanggal 04 Mei 2016)

⁴ <http://www.investopedia.com/terms/i/inheritance.asp> (Diakses tanggal 08 Mei 2016)

⁵ <http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-Yang-Dibagikan.html> (Diakses tanggal 04 Mei 2016)

Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Anak di bawah umur sebagai ahli waris, tetap harus diperhatikan dalam susunan silsilah keluarganya. Apabila tanah yang menjadi hak miliknya akan dialihkan haknya atau dijaminakan, maka perlu seseorang yang dijadikan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan masalah usia anak di bawah umur adalah usia anak yang dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum.

Setiap subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum adalah pengemban hak dan kewajiban hukum. Untuk terbentuknya suatu hubungan hukum disyaratkan ada atau dilakukannya suatu tindakan hukum yang “menghidupkan” kewenangan tersebut. Siapa yang cakap dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum⁶.

⁶ Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : Syarat Sahnya Perjanjian*. Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 101-102.

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Dengan kata lain, mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan (*bekwaamheid*) adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) merupakan pengecualian darinya. Tidak cakap/ketidakcakapan menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan⁷. Jadi, tujuan (pembuat undang-undang) menyatakan bahwa ketidakcakapan adalah perlindungan dari pihak yang tidak cakap.

KUHPerdata menyatakan bahwa penentuan cakap - tidak cakap dalam membuat persetujuan didasarkan pada dewasa atau tidak dewasanya seseorang. Sehingga menurut KUHPerdata, seseorang baru dianggap cakap bertindak dalam melakukan perikatan atau persetujuan bila ditinjau dari sudut usianya adalah

⁷ *Ibid*

apabila seseorang tersebut telah genap berusia 21 tahun. Pengecualiannya adalah yang bersangkutan belum berusia 21 tahun, akan tetapi telah kawin dan apa yang diatur dalam Pasal 419, 420 dan 426 KUHPerdara tentang pendewasaan⁸.

Ketentuan yang hampir sama dapat dilihat dalam Pasal 299 KUHPerdara yang menyebutkan : “Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, setiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung dibawah kekuasaan kedua orang tuanya sejauh kedua orang tuanya tidak dicabut atau dipecat dari kekuasaan itu”⁹.

Menurut Satrio yang dikutip oleh Ningrum Puji Lestari¹⁰, sebenarnya tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang khusus secara umum mengatur tentang kecakapan bertindak. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, yang didasarkan atas anggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya.

⁸ Suprayitno, *“Perdebatan Tentang Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam) Ditinjau Dari Sudut Usia Seseorang”*, Majalah Renvoi, Nomor : 2.62, Juli, 2008, h. 72.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Ningrum Puji Lestari, 2008, *“Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Pitlo menyimpulkan bahwa masalah ketidakcakapan bertindak dalam hukum tidak harus sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*jurisische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan yang senyatanya atau sesuai dengan kenyataan yang ada¹¹.

Kedewasaan secara yuridis mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan. Hal ini berarti adanya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum¹².

Feenstra berpendapat bahwa seseorang di dalam melakukan tindakan hukumnya telah digantikan/diwakili oleh orang lain, tetapi tindakan hukum wakil/orang lain tersebut akan mengikat orang yang diwakilinya. Perwakilan dalam arti luas adalah suatu tindakan hukum yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak, melainkan oleh pihak yang

¹¹ *Ibid*

¹² Djuhaendah Hasan dan Habib Adjie, 2002, “*Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*”, Media Notariat Edisi Januari – Maret, Majalah Triwulan Ikatan Notaris Indonesia, CV. Pandika Lima, Jakarta, h. 81.

diwakilinya atau dengan kata lain dari suatu tindakan hukum timbul akibat hukum untuk orang lain¹³.

Adanya peristiwa meninggalnya salah satu orang tua, serta agar dapat mewakili kepentingan anak, maka diperlukan penetapan dari pengadilan yang isinya adalah pengadilan mengabulkan dan memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama sebagai kuasa dari anak di bawah umur untuk menjaminkan tanah¹⁴ ataupun mewakili untuk menjual¹⁵.

Pengadilan negeri mengeluarkan penetapan tersebut berdasarkan hasil sidang yang telah dilakukan sebelumnya dan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada Undang-undang Perkawinan serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Saat sidang tersebut, hakim menanyakan segala hal tentang keadaan keluarga tersebut, baik terhadap pemohon (biasanya orang tua si anak), anak itu sendiri (bila sudah bisa diajak berkomunikasi dengan orang dewasa/bukan anak kecil), maupun saksi-saksi yang hadir. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim, berdasarkan berkas-berkas yang telah diserahkan kepada pengadilan negeri, sehingga dapat dianamnesa tentang latar belakang si anak, silsilah keluarga, status perkawinan orang tua, keadaan sehari-hari keluarga tersebut, dan lain-lain. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan hakim yang pada

¹³ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 411.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, tanggal 17 Pebruari 2016, Nomor : 15/Pdt.P/2016/PN Pwt

¹⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Perkara Perdata, tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 26/Pdt.P/2016/PN Pwt

akhirnya dapat menyimpulkan dan menetapkan apakah pemohon pantas mendapatkan hak atas perwalian anaknya.

Pada intinya adalah pengadilan enggan untuk menyerahkan aset keuangan yang ditujukan untuk anak kepada orang tua anak karena adanya kekhawatiran bahwa orang tua akan menyalahgunakan aset yang ditujukan untuk anak. Dengan adanya perwalian, hubungan hukum dan dengan demikian satu set kewajiban adalah untuk membuat orang tua secara hukum bertanggung jawab atas aset dan manajemen mereka¹⁶.

Permasalahan diatas, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang penetapan hakim tentang perwalian anak di bawah umur dalam hal penguasaan harta warisan guna penjaminan tanah dan peralihan hak di Pengadilan Negeri Purwokerto.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka melalui karya tulis ini penulis akan menyusun penulisan hukum yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Tentang Perwalian Anak Di Bawah Umur Dalam Penguasaan Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Purwokerto.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

¹⁶ <http://family.findlaw.com/guardianship/faq-on-guardianship-of-minor-children.html> (Diakses tanggal 07 Mei 2016)

1. Bagaimanakah penetapan hakim pada saat ini tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan di Pengadilan Negeri Purwokerto?
2. Bagaimanakah implementasi penetapan hakim pada saat ini tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan di Pengadilan Negeri Purwokerto?
3. Apa sajakah implikasi hukum terhadap penetapan hakim pada saat ini tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan di Pengadilan Negeri Purwokerto?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penetapan hakim pada saat ini tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan di Pengadilan Negeri Purwokerto.
2. Mengetahui implementasi penetapan hakim pada saat ini tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan di Pengadilan Negeri Purwokerto.
3. Mengetahui implikasi hukum terhadap penetapan hakim pada saat ini tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan di Pengadilan Negeri Purwokerto.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai penetapan hakim tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan yang akan dilakukan tindakan hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai penetapan hakim tentang perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan yang akan dilakukan tindakan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para hakim dan penegak hukum dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai perlunya penetapan hakim dalam hal perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan yang akan dilakukan tindakan hukum.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada para orang tua ataupun wali anak dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai alasan dan perlunya penetapan hakim

dalam hal perwalian anak di bawah umur dalam penguasaan harta warisan yang akan dilakukan tindakan hukum.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan¹⁷.

2. Penetapan Hakim

Penetapan Hakim adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Didalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”¹⁸.

3. Perwalian Anak Di Bawah Umur

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 83-88

¹⁸ *Ibid*

Perwalian anak di bawah umur adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa¹⁹.

4. Harta Warisan

Harta warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya²⁰.

5. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri (biasa disingkat : PN) adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota (daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten), yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya²¹.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu

¹⁹ Tirsia Kudubun, 2014, *Penetapan Pengadilan Mengenai Penunjukan Wali Anak*, Lex et Societatis, Vol. II/No. 6/Julii, h. 90

²⁰ <http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-Yang-Dibagikan.html> (Diakses tanggal 04 Mei 2016)

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Negeri (Diakses tanggal 05 Mei 2016)

peristiwa yang mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun segi praktek sehingga memperoleh gambaran tentang faktor pendukung dan penghambatnya serta bertujuan melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan perwalian anak di bawah umur, sedang pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer, berupa Undang-undang, Peraturan dan wawancara.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, tesis, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus atau ensiklopedia kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN TESIS

Hasil penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penyusunan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum Tentang Penetapan Hakim, Tinjauan Umum Tentang Perwalian, Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur, dan Tinjauan Umum Tentang Harta Warisan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Gambaran Umum Penetapan Hakim Pada Saat Ini Tentang Perwalian Anak Di Bawah Umur, Implementasi

Penetapan Hakim Pada Saat Ini Tentang Perwalian Anak Di Bawah Umur, dan Implikasi Penetapan Hakim Pada Saat Ini Tentang Perwalian Anak Di Bawah Umur.

BAB IV : Penutup, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.